



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan; (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Usia Anak di Provinsi Lampung.

8. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan.
15. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
16. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan pada usia anak pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak.
17. Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah.
18. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran, akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.
19. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.

Pasal 2

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak berasaskan:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat; dan
 - d. partisipasi.
- (2) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera;
 - c. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
 - f. memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah;
 - g. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
 - h. menurunkan angka perceraian;
 - i. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - j. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pengaduan;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. pembiayaan;
- (2) Sasaran dalam Peraturan Gubemur ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

BAB III
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama yang terdiri dari:

- a. pemerintah Daerah;
- b. masyarakat dan Lembaga Masyarakat;
- c. perguruan Tinggi;
- d. dunia Usaha; dan
- e. media.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

- (3) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi usia anak;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak;
 - c. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat; dan
 - d. memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik Perkawinan pada Usia Anak; dan tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi Layak Kawin
- (4) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melaksanakan tugas:
 - a. memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi; dan
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada peserta didik.
- (5) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan perkawinan pada Usia Anak kepada orang tua dan anak penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak.
- (6) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan tugas:
 - a. publikasi Komunikasi, Infomiasi dan Edukasi terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - c. pengawasan media oleh KPID.
- (7) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melaksanakan tugas :
 - a. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - b. mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
 - c. mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - d. membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten/Kota sebagai wadah atau pusat layanan konseling bagi keluarga/orangtua/orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak.

Pasal 6

Kewajiban Orang Tua mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:

- a. memberikan penumbuhan nilai-nilai budi pekerti dan budaya;
- b. memberikan pendidikan karakter;

- c. memberikan pendidikan keagamaan;
- d. mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 (dua belas);
- e. melindungi anak dari kekerasan;
- f. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- g. memberikan bimbingan kepada anak untuk tidak menikah di usia anak.

Pasal 7

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:

- a. menjaga harkat dan martabat diri sendiri;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
- e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- f. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- g. tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya Perkawinan pada Usia Anak; dan
- h. melaporkan sikap, perilaku dan tindakan yang menjurus kekerasan kepada orang tua, tokoh masyarakat, guru dan/atau petugas yang berwenang.

Pasal 8

Peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan melalui Kepala Desa/Lurah/Aparat Desa/Petugas di Kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak;
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- d. melaporkan kepada pihak berwenang jika teradi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak; dan
- e. membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - b. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 - c. organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
 - d. karang taruna;
 - e. PATBM;
 - f. forum Anak; dan
 - g. lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPT PPA Dinas PPPA dan/atau kanal resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPT PPA Dinas PPPA dan/atau kanal resmi Pemerintah Daerah.
- (3) UPT PPA Dinas PPPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pusat Pembelajaran Keluarga berkewajiban memberikan layanan konseling pra nikah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring pelaksana Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Dengan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 14 Desember 2021

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai aslinya
KEPADA SAHABAT HUKUM,

M. HADI JAILANI, SH, MH.
Dina Utama Muda
NIP. 196509051991031004